



PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Citra Kebunmas, Fi/14, RT 037 RW 011, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. Fitri Alamshah, S.Pd., S.H., M.H. dan Reza Wahidy K, S.H, M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**HFA LAW FIRM & PARTNERS**” yang beralamat di Perum Resinda Blok C12 No 19 Rt.003/Rt.010, Desa Purwadana, Kec.Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Nenas Raya A, No 05 Blok 6, RT 036 RW 008, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 6 hal. Nomor perkara 1029/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 28 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo pada tanggal 27 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 18/18/V/2009 tertanggal Karawang 13 Agustus 2008 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di alamat Perumahan Citra Kebun Mas, Fi/14, RT.037 RW.011 Kelurahan / Desa Bengele, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang sesuai dengan alamat Pemohon tersebut diatas dan perkawinana Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. ATBI' MUHAMMADA, Laki-laki, Umur 14 (empat belas) tahun
 - 2.2. MUHAMMAD SYAUQI ASY'ARI, Laki-laki, Umur 9 (sembilan) tahun
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis selayaknya pasangan suami isteri akan tetapi keributan yang membuat keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hancur pada saat bulan Oktober tahun 2021 yang disebabkan :
 - 3.1. Termohon yang selalu membesar besarkan permasalahan pekerjaan Pemohon yang lebih sering dilapangan dancenderung tidak menghargai Pemohon;
 - 3.2. Termohon yang selalu cemburu buta kepada rekan kerja Pemohon ; Termohon selalu meminta dirinya di cerai jika keributan tersebut terjadi diantara keduanya yang membuat Pemohon merasa sikap Termohon yang telah melewati batas ;
4. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon mencoba bersabar menghadapi sikap Termohon yang demikian, dengan mencoba selalu

Hal. 2 dari 6 hal. Nomor perkara 1029/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati dan membujuk kembali Termohon walaupun kejadian tersebut selalu berulang dan terjadi terus menerus ;

5. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan dan terjadi terus-menerus sehingga akhirnya pada bulan September tahun 2022 setelah terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan membawa kedua orang anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga sekarang selama kurang lebih hampir 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas tujuan dari perkawinan Pemohon dan Termohon untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;
7. Bahwa Pemohon merasa perkecokan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sering terjadi bahkan terus menerus sehingga untuk itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Perceraian berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi :
"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara **suami** dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".
Kemudian pada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan pula alasan perceraian yang berbunyi :
"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Permohonan Cerai Talak Pemohon ini telah cukup dan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta di kuatkan dalam pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam mohon kiranya Pengadilan Agama Karawang dapat menerima dan menagabulkan Permohonan Cerai

Hal. 3 dari 6 hal. Nomor perkara 1029/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak Pemohon ini serta Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon (**Pemohon**) untuk seluruhnya.
 2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang ;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Reza Wahidy Karawang SH., dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 825/KS/III/2024/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon **dengan didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, namun berdasarkan berita acara relaas panggilan melalui surat tercatat, Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mencari keberadaan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Hal. 4 dari 6 hal. Nomor perkara 1029/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Krw dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 6 hal. Nomor perkara 1029/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.174000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Endang Tamami, MH., dan Muhammad Sidik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Endang Tamami, MH.

Muhammad Sidik, S.Ag., MH..

Panitera Pengganti,

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	29.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	174.000,00.-
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 6 hal. Nomor perkara 1029/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)